



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut :

Rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Newport Room, The St. Regis Jakarta
Rajawali Palace, Jl. HR Rasuna Said Kav B/4
Setiabudi, Jakarta Selatan - 12910
Tautan (Link) Rapat : *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio	Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi	Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
	Direktur : Budianto Purwahjo
	Direktur : Helmy Yusman Santoso
	Direktur : Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 20.629.838.960 saham atau sebesar 92,45 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 22.315.634.145 saham, bahwa pada tanggal *recording date* Rapat (16 Mei 2025) jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor oleh Perseroan termasuk saham treasury yang tercatat yaitu sebanyak 22.656.999.445 saham.

Rapat dipimpin Bapak Ludovicus Sensi Wondabio (Komisaris Independen) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 3 Juni 2025.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;

- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan semua pertanyaan sudah dijawab.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.573.479.360 saham (99,73%) dari yang hadir	56.359.600 saham (0,27%) dari yang hadir	0 saham (0,00%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain sebagaimana dinyatakan pada Laporan Nomor: 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2025. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud di atas.		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.573.479.260 saham (99,73%) dari yang hadir	56.359.700 saham (0,27%) dari yang hadir	0 saham (0,00%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (sesudah pajak) yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk sebesar Rp1.361.624.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut : 1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp1.089.397.125.063,- (satu triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu enam puluh tiga Rupiah) atau sekitar 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2024, ditetapkan sebagai Dividen Tunai, dimana sebesar Rp560.059.868.625,- (lima ratus enam puluh miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2024 sebagai Dividen Tunai Interim, sedangkan sisanya sebesar Rp529.337.256.438,- (lima ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau sekitar Rp23,73 (dua puluh tiga koma tujuh tiga Rupiah) per saham, akan dibayarkan sebagai Dividen Tunai Final yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 20 Juni 2025, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025. 3. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.556.212.688 saham (99,64%) dari yang hadir	56.359.700 saham (0,28%) dari yang hadir	17.266.572 saham (0,08%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan: 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.573.479.260 saham (99,73%) dari yang hadir	56.359.700 saham (0,27%) dari yang hadir	0 saham (0,00%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		

Mata Acara Rapat 5	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.556.726.888 saham (99,65%) dari yang hadir	56.359.700 saham (0,27%) dari yang hadir	16.752.372 saham (0,08%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et decharge / release and discharge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan. 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke-5 (kelima) yang akan datang. oleh karenanya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi Perseroan :</u> Presiden Direktur : Herman Setya Budi; Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong; Direktur : Budianto Purwahjo; Direktur : Helmy Yusman Santoso; Direktur : Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo <u>Dewan Komisaris :</u> Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Verena Lim Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio Komisaris Independen : Heri Sunaryadi 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi. 4. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang		

	diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
--	---

Mata Acara Rapat 6	Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes berdenominasi mata uang asing yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam beberapa kali penerbitan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.565.475.760 saham (99,69%) dari yang hadir	56.566.800 saham (0,27%) dari yang hadir	7.796.400 saham (0,04%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Notes, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: ○ Indenture berkaitan dengan penerbitan Notes ; ○ Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement);		

	○ Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan ○ Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan Notes tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
--	---

Mata Acara Rapat 7	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	18 Juni 2025 20 Juni 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	19 Juni 2025 23 Juni 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)		20 Juni 2025
Tanggal Pembayaran Dividen		10 Juli 2025
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		31 Agustus 2025

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 Juni 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juli 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juni 2025 (*3 hari bursa setelah tanggal Recording Date*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 31 Agustus 2025.

Jakarta, 11 Juni 2025

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

DIREKSI